

Tinjauan Yuridis Dalam Undang-Undang Perkawinan Mengenai Perkawinan Campuran

Ester Marlinda¹
Universitas Terbuka¹
esterchoi82@gmail.com¹

ABSTRAK

Dewasa ini, perkawinan campuran merupakan sesuatu hal yang lumrah dikarenakan adanya perkembangan globalisasi yang mengakibatkan sekat antar negara menjadi tidak terbatas. Perkawinan campuran merupakan sebuah perkawinan dimana calon kedua mempelai patuh atas ketentuan hukum yang berbeda, dikarenakan terdapat kewarganegaraan yang berbeda di antara keduanya. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai tinjauan secara yuridis perkawinan campuran sesuai Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan juga dampak hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap perkawinan campuran yang dilaksanakan tanpa mengindahkan aturan hukum perkawinan Indonesia. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan kajian eksploratif terhadap kebijakan yang terkait dengan perkawinan campuran di Indonesia, serta juga dilengkapi dengan studi pustaka dari berbagai macam bahan hukum. Beberapa implikasi hukum yang timbul akibat perkawinan campur adalah tentang harta benda dan kewarganegaraan. Seorang buah hati yang dilahirkan dari perkawinan campuran pada umumnya akan mempunyai dwi kewarganegaraan sebagaimana diatur sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan, dan pada usia 18 (delapan belas) tahun mereka diberikan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan sendiri. Selain itu, terhadap harta benda pada perkawinan, selama tiada perjanjian kawin pisah harta, harta perkawinan campuran tersebut akan bercampur menjadi satu. Terdapat pidana kurungan bagi (calon) mempelai dan/atau pihak petugas pencatatan perkawinan yang tetap melaksanakan perkawinan campuran tanpa mematuhi Undang-Undang Perkawinan.

Kata kunci: Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Undang-Undang Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu relasi yang dibangun guna menjalin kekerabatan dalam suatu pranata, dan umumnya dimulai melalui upacara keagamaan, dan kemudian dicatatkan dalam hukum di hadapan petugas catatan sipil dan saksi dalam suatu acara pernikahan. Sebuah perkawinan dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum, dimana akibatnya telah diregulasikan dengan baik dalam hukum. Implikasinya, sebuah perkawinan harus disahkan terlebih dahulu untuk dapat disebut sebagai sebuah “peristiwa hukum Terdapat beberapa aspek dalam rumah tangga yang lahir adanya perkawinan, diantaranya :

1. Aspek prokreatif, yakni adanya hubungan antar mempelai berdasarkan hak dan kewajiban yang ditanggung antara suami-istri;

2. Aspek rekreatif, dimana rumah tangga berguna sebagai alat untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan hidup;
3. Aspek regeneratif, pembinaan rumah tangga dilakukan untuk mendapatkan keturunan, dan;
4. Aspek relatif, rumah tangga dipandang sebagai alat untuk mempererat jalinan kekeluargaan dan pembentukan relasi antara keluarga kedua mempelai.

Keempat aspek di atas menggambarkan bahwasannya sistem perkawinan merupakan sebuah urusan yang bersifat komunal, sehingga urusan perkawinan dan rumah tangga dapat dipandang sebagai suatu urusan bersama, dan di lain aspek dapat dipandang sebagai urusan pribadi. Pembentukan keluarga yang lahir dari adanya perkawinan menunjukkan bahwasannya perkawinan (seharusnya) bersifat kekal beraskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Guna mewujudkan pemeliharaan rumah tangga yang kekal, sejahtera, dan bahagia, kemudian diperlukan sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan, yang mana saat ini diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang kemudian berganti dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (“Undang-Undang Perkawinan”).

Jauh sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan saat ini, pengaturan mengenai perkawinan diatur melalui kebijakan perkawinan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Hal tersebut menimbulkan adanya pluralisme hukum, karena pemerintah kolonial tidak pernah membuat suatu peraturan yang menyatukan seluruh warga negara dibuat pada satu undang-undang. Dalam pengertian Undang-Undang Perkawinan.

menyatakan bahwa ketentuan perkawinan yang berlaku di Indonesia pada masa lampau adalah:

1. Terhadap warga negara asli Indonesia yang memeluk agama Islam yaitu: hukum adat dan hukum agama;
2. Terhadap warga negara asli Indonesia yang non-Islam: hukum adat;
3. Terhadap warga negara asli Indonesia yang memeluk agama Kristen yaitu: Huwelijksordonmantie Christian Indonesia (S. 1933 No. 74) (“HOCI”);
4. Terhadap warga keturunan Timur Asing atau Tionghoa serta warga negara Indonesia keturunan Cina Tionghoa: KUHPer dan sedikit perubahan;

5. Terhadap warga Timur Asing selain Tionghoa serta warga negara Indonesia keturunan Cina Timur Asing selain Tionghoa: Hukum adat yang dianut;
6. Terhadap warga negara Eropa dan warga negara Indonesia famili Eropa: KUHPer.

Menurut uraian di atas, kesimpulannya pengaturan perkawinan di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan dapat dibagi menjadi 4 (empat), di antaranya: hukum adat; hukum Islam; KUHPerdata; dan HOCl.

Seiring dengan bergesernya perubahan zaman, perkawinan pada masa kini tidak hanya dilaksanakan antar warga negara Indonesia, akan tetapi juga terdapat banyak sekali rakyat negara Indonesia yang memilih untuk melakukan perkawinan dengan orang asing. Istilah untuk pernikahan semacam ini biasa dikenal dengan “perkawinan campuran”, yang mana sesuai Pasal 57 Undang-Undang mengenai Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan campuran yaitu “perkawinan di antara dua orang yang berada di Indonesia patuh kepada hukum yang berbeda, dikarenakan berbeda dua kewarganegaraan dan salah satu sisi berkewarganegaraan Indonesia”. Hal ini mengimplikasikan yaitu terdapat beberapa faktor dari perkawinan campuran yang berada di Indonesia, yaitu:

1. Perkawinan antara dua mempelai yang berkedudukan di Indonesia
2. Antar kedua mempelai patuh menurut hukum yang berlainan karena ada perbedaan kewarganegaraan;
3. Salah satu mempelai dalam perkawinan tersebut memiliki kewarganegaraan asing;
4. Salah satu mempelai di dalam perkawinan tersebut merupakan orang Indonesia.

Artinya, perkawinan campuran dalam sudut pandang Undang-Undang Perkawinan di Indonesia lebih menitikberatkan kepada perbedaan kewarganegaraan antar mempelai. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan perkawinan campuran sesuai Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan akibat hukum apabila perkawinan tersebut dilaksanakan di luar ketentuan yang sudah diatur menurut Undang-Undang Perkawinan. Mengingat pentingnya studi ini untuk dilakukan, sehingga Penulis tergugah untuk meneliti dan menguraikannya ke suatu artikel ilmiah yang mempunyai judul “Tinjauan Yuridis dalam Undang-Undang Perkawinan Mengenai Perkawinan Campuran”.

Rumusan Masalah. Menurut latar belakang yang terurai di atas, rumusan masalah yang akan dilakukan dalam tulisan ini ialah: Bagaimanakah pengaturan perkawinan campuran

menurut Undang-Undang Perkawinan? Bagaimana akibat hukum untuk Warga Negara Indonesia yang melaksanakan Perkawinan Campuran di luar ketentuan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan jenis penelitian hukum normatif, dimana permasalahan dalam observasi ini akan ditinjau dalam sudut pandang hukum. Pendekatan penelitian dilakukan melalui statutory approach (pendekatan undang-undang), dimana penelitian ini akan mengkaji sumber hukum perkawinan di Indonesia secara eksploratif. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari data sekunder, serta terbagi atas tiga macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang berisi peraturan seperti KUHPer serta Undang-Undang Perkawinan, bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, doktrin, dan data dari lembaga kajian, dan bahan hukum tersier yang berisi ensiklopedia serta kamus. Analisis bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dikerjakan dengan cara kualitatif, dimana penelitian ini memakai penafsiran bahan hukum kemudian diolah untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pernikahan Campuran Menurut Undang-Undang Mengenai Perkawinan

Pengaturan tentang perkawinan campuran pada dasarnya telah ada sejak masa kolonial. Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan campuran disusun pada Pasal 1 Regelling op de Gemendge Huweilkjen (GHR) Statsblad 1898 No. 158, yang membagi perkawinan campuran ke dalam beberapa golongan, yakni perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran yang berbeda tempat, perkawinan campuran yang berbeda golongan, dan perkawinan campuran yang berbeda agama. Pengertian “perkawinan campuran” dipersempit ke artian pengertian campuran internasional. Artinya, perkawinan ini hanya ditujukan terhadap perkawinan yang mana baik pria dan wanitanya berasal dari kewarganegaraan yang berbeda, sehingga

pada implikasinya, baik mempelai pria maupun wanita tunduk terhadap hukum yang berlainan.

Sebuah perkawinan campuran dapat dilaksanakan menggunakan hukum perkawinan Indonesia apabila perkawinan itu dilakukan di Indonesia, sebagaimana tertulis pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Berikut persyaratan yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan campuran adalah:

a) Syarat perkawinan material:

- 1) Terdapat kesepakatan antara mempelai yang akan melaksanakan perkawinan;
- 2) Usia, dalam hal ini apabila belum berusia 21 tahun, maka wajib memperoleh izin dari kedua orang tua mempelai;
- 3) Batas umur perkawinan yaitu 19 tahun, hal ini diamandemen melalui Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan;
- 4) Jika salah satu mempelai sudah terjalinkan perkawinan dengan orang yang lain, maka ia tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan orang lain. Kecuali dalam kondisi istri tersebut tidak mampu melaksanakan kewajiban, adanya disabilitas badan ataupun penyakit yang sukar disembuhkan yang diderita oleh istri, istri tidak dapat melahirkan. Dari sini, dapat diketahui bahwasannya Undang-Undang Perkawinan menyakini kaidah monogami terbuka.

5) Telah memenuhi batasan putus perkawinan untuk janda sebagaimana diatur dalam Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975, dimana jika perkawinan berakhir sebelumnya disebabkan oleh meninggalnya suami selama 130 (seratus tiga puluh hari), jika perkawinan tersebut berakhir akibat perceraian: minimal 90 hari, jika perkawinan berakhir dalam keadaan janda itu sedang mengandung, sehingga masa tunggu adalah sampai melahirkan. Akan tetapi, dalam posisi dimana janda yang bercerai tanpa ada hubungan kelamin dengan mantan suaminya, maka janda tersebut tidak harus memenuhi waktu tunggu untuk dapat melangsungkan perkawinan kedua.

b) Syarat perkawinan formil :

- 1) Adanya pemberitahuan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan minimal 10 hari sebelum perkawinan berlangsung;

- 2) Adanya pemberitahuan lisan maupun tertulis mengenai identitas pribadi mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan;
- 3) Adanya pekerjaan penelitian oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan untuk menentukan apakah kedua mempelai telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan.
- 4) Dalam kondisi sebuah perkawinan yang hendak dilangsungkan merupakan perkawinan campuran, maka calon mempelai yang berkepentingan wajib mengeluarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat dari negara asalnya bahwa perkawinan (yang akan datang) tersebut tidak melanggar peraturan hukum di negara asalnya.

Apabila pejabat berwenang di negara asal salah satu mempelai menolak mengeluarkan surat pernyataan ini, maka untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, pihak yang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syariah untuk memenuhi permintaan surat atas keberatan itu sehingga perkawinan tetap dapat dilangsungkan di Indonesia ;

- 5) Apabila syarat dokumen telah terpenuhi secara menyeluruh, maka pegawai pencatat perkawinan dapat mengeluarkan pernyataan bahwa syarat perkawinan sudah lengkap, dan isi dari pernyataan tersebut berisi tentang identitas mempelai dan waktu dan tempat pelaksanaan perkawinan tersebut akan dilangsungkan;

- 6) Apabila perkawinan telah dilaksanakan, sehingga kedua mempelai dapat menandatangani akta perkawinan yang sudah diberikan pegawai yang mencatat perkawinan.

Sebuah perkawinan yang dilakukan dan melibatkan beda kewarganegaraan tentunya akan mengalami berbagai macam kesulitan. Adapun kendala yang biasa dihadapi oleh calon mempelai adalah: (1) kendala bahasa, (2) kesulitan secara legalitas (yang umumnya bisa ditanggulangi dengan memberitahukan perkawinan tersebut ke Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan). Umumnya peristiwa seperti ini terjadi dalam perkawinan campuran yang tidak dilaksanakan di Indonesia. Sehingga, diperlukan ketelitian yang sangat dalam untuk mengurus perkawinan campuran, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Sebuah perkawinan dapat dianggap sah apabila telah dilakukan pendaftaran perkawinan. Pendaftaran dapat dilaksanakan oleh Perekam Pendaftaran Perkawinan ataupun Pusat Pendaftaran Kolaborator Pernikahan, Perpisahan, dan Kompromi. Untuk pasangan yang menganut agama non-Muslim, pendaftaran perkawinan umumnya dilaksanakan di Kantor

Catatan Sipil. Apabila perkawinan telah dicatatkan, maka akan keluar akta perkawinan yang harus disahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri. Setelah mendapatkan pengesahan dari kedua kementerian tersebut, maka akta perkawinan ini dapat didaftarkan ke Kedutaan Besar negara asal mempelai yang berkewarganegaraan asing. Hal ini untuk menjaga legalitas perkawinan baik dalam undang-undang nasional maupun secara peraturan internasional.

Terdapat beberapa implikasi hukum yang muncul akibat perkawinan campuran, salah satunya tentang status kewarganegaraan. Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang mengenai Perkawinan, dinyatakan yaitu “Kewarganegaraan yang didapat dari hasil perkawinan maupun berakhirnya perkawinan menetapkan hukum yang berlaku, baik tentang hukum publik ataupun mengenai hukum perdata.” Hal ini sehubungan dengan peraturan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan, dimana dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa buah hati yang dilahirkan dari perkawinan campuran dapat diperbolehkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda, dengan syarat apabila ia kelak berumur 18 (delapan belas) tahun ataupun telah melaksanakan perkawinan, anak hasil perkawinan campuran tersebut harus memilih kewarganegaraan sendiri. Selain kewarganegaraan anak, kewarganegaraan pasangan yang berstatus warga asing juga bisa diubah jadi warga negara Indonesia apabila ia secara sukarela menyatakan kesediaannya menjadi warga negara Indonesia di depan pejabat Indonesia yang berwenang.

Putusnya perkawinan campuran dapat terjadi akibat dua, yakni kematian dan perceraian. Dalam hal suatu perkawinan campuran putus akibat perceraian, maka Pengadilan merupakan forum yang harus ditempuh oleh pasangan yang hendak bercerai, sebagaimana tertulis pada Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg berdasarkan dasar actor sequitur forum rei, dan dalam hal pihak tergugatnya adalah seorang warga negara Indonesia, sehingga permintaan perceraian bisa disampaikan ke Pengadilan Negeri yang berada di domisili tergugat.

Kasus perceraian yang melibatkan unsur perkawinan campuran merupakan sebuah kasus hukum perdata internasional. Dalam penanganan kasus tersebut, seorang Hakim harusnya melakukan evaluasi terhadap pertalian primer dan mengakumulasi kebenaran hukum yang berkaitan dengan titik taut dan dievaluasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa asas yang dapat digunakan oleh Hakim untuk mendasari evaluasinya, di antaranya: *lex situs* yaitu letak obyek berada, *lex loci solutions* yaitu posisi

dilangsungkannya perjanjian, *lex loci aktus* yaitu posisi dilaksanakannya aktivitas hukum, *lex loci celebrations* yaitu posisi berlangsungnya pernikahan, *lex loci contract* yaitu posisi penandatanganan perjanjian, dan *choice of law* yaitu pilihan hukum. Hal ini akan membantu hakim untuk mengevaluasi dan menetapkan sistem hukum yang akan digunakan sebagai peristiwa perkawinan campuran, hal ini terjadi karena adanya *foreign element* (unsur asing) dalam peristiwa hukum tersebut.

Selain itu, menurut Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederland Indie* (“AB”), seorang hakim hendaknya dalam menentukan status dan kewenangan seseorang menggunakan hukum nasionalnya (*lex patriae*). Hal ini harus dilakukan untuk menjunjung tinggi keadilan bagi kedua mempelai, yaitu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing.

Selain masalah status kewarganegaraan dan forum perceraian, masalah lain seringkali muncul karena adanya perkawinan campuran yaitu mengenai harta. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyebutkan “Harta benda yang didapat dalam perkawinan akan menjadi harta bersama”. Akan tetapi, apabila melihat lagi dalam beberapa peraturan terkait harta benda yang berupa tanah, apabila kita merujuk kepada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria, seseorang yang berkewarganegaraan asing tak diperbolehkan untuk menikmati Hak Milik, Hak Guna Usaha, maupun Hak Guna Bangunan. Hal ini berakibat kepada orang Indonesia yang terikat atas perkawinan campuran untuk kehilangan haknya memperoleh tanah yang beralaskan hak-hak tersebut. Guna melindungi kepentingan tersebut, maka banyak pasangan yang mengadakan perjanjian kawin pisah harta yang dibuat secara notaril dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan .

Akibat Hukum bagi Warga Negara Indonesia yang Melaksanakan Perkawinan Campuran di Luar Ketentuan Undang-Undang Perkawinan

Terdapat beberapa pelanggaran yang kemungkinan terjadi dalam konteks perkawinan campuran, salah satunya terjadi lantaran adanya larangan kawin yang tidak diindahkan oleh pasangan mempelai. Larangan kawin dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Terdapat ikatan darah pada garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b) Terdapat ikatan darah pada garis keturunan menyamping;

- c) Terdapat ikatan semenda;
- d) Terdapat ikatan sepersusuan;
- e) Terdapat ikatan saudara dengan istri;
- f) Terdapat ikatan yang telah diatur sebagai dilarang oleh agamanya ataupun peraturan lain yang menyatakan bahwa kedua mempelai tersebut dilarang untuk melaksanakan perkawinan Selain pembatasan perkawinan yang tertulis pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dalam hal perkawinan campuran terjadi, terdapat beberapa kemungkinan pelanggaran perkawinan, seperti tidak terpenuhinya syarat administratif dan material permohonan perkawinan.

Menurut Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang berbunyi:

“Pegawai pencatatan perkawinan yang mencatatkan perkawinan sedangkan ia memahami bahwa keterangan maupun keputusan pengganti keterangan tidaklah ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.”

Sesuai dengan pasal di atas, diketahui bahwa selain berakibat hukum kepada mempelai, pelanggaran tersebut juga akan berakibat terhadap petugas perkawinan yang masih tetap melangsungkan perkawinan apabila ia sendiri mengetahui bahwa persyaratannya tidak terpenuhi. Terhadap petugas tersebut dapat dikenakan hukuman jabatan dan kurungan maksimal 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu, ketaatan hukum hendaknya dilakukan guna menghindari sanksi administratif dan sanksi pidana sehingga kelancaran perkawinan tetap terlaksana demi membangun keluarga yang kekal, harmonis, sejahtera, dan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum sesuai tujuan perkawinan

KESIMPULAN

Menurut hasil dari pembahasan teori dan analisa terhadap rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni: Perkawinan campuran pada dasarnya yaitu perkawinan yang terjadi antara dua insan yang patuh kepada hukum berbeda. Hal ini mengimplikasikan bahwasannya di antara kedua (calon) mempelai terdapat perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran dapat berakibat pada beberapa hal, diantaranya :

- a. Kewarganegaraan anak, status kewarganegaraan buah hati yang dilahirkan dari perkawinan campuran adalah dwi kewarganegaraan hingga berumur 18 tahun atau hingga ia telah melaksanakan perkawinan;
- b. Harta Bersama akibat perkawinan. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria melarang kepemilikan oleh Warga Negara Asing maka melarang adanya pencampuran harta dengan cara mewajibkan pembuatan perjanjian pisah harta bagi para mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan campuran.

Sebuah perkawinan campuran hendaknya dilaksanakan dengan tunduk kepada hukum Indonesia dan hukum asal mempelai yang berkewarganegaraan asing. Sebuah perkawinan campuran antara warga negara asing dengan orang Indonesia tidak mengindahkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, maka akan ada sejumlah akibat hukum yang harus ditanggung, di antaranya pelanggaran syarat administratif dan material yang akan berakibat kepada (calon) mempelai mendapat pidana penjara sekitar 1 bulan dan terhadap petugas perkawinan yang tetap melaksanakan perkawinan bahkan setelah mengetahui adanya pelanggaran tersebut dapat dipidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan diberikan sanksi jabatan.

Saran

Perkawinan campuran di Indonesia erat hubungannya dengan hukum perdata Indonesia. Oleh karena Undang-Undang Perkawinan sendiri kurang mengakomodasi mengenai perkawinan campuran, dan adanya pluralisme hukum yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, hendaknya dari pihak legislatif dan pemerintah sendiri mengadakan inisiatif untuk memperbaharui ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan terkhususnya mengenai perkawinan campuran. Selain itu, pembaharuan terhadap hukum perdata internasional di Indonesia juga harus dilakukan mengingat peraturan-peraturan yang digunakan di Indonesia seringkali masih bersumber dari peraturan-peraturan kolonial yang sudah berusia ratusan tahun dan sering menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhika Putra Susilo, Aminah, Herni Widanarti. "Aspek Asas Resiprositas dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 3
- Atikah Rahmi, Sakdul. "Fungsi Pencatatan Perkawinan dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010". *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 273-275.
- Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, Mercy M. M. Setlight. "Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, hlm. 2376.
- David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021, hlm. 2468.
- Herni Widanarti. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan PN Denpasar No. 536/Pdt.P/2015/PN. Dps). *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 164.
- Hukumonline.com. "Permasalahan Perkawinan Campuran dan Harta Bersama". Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama-lt4c529ced60c02/>, diakses pada 10 November 2023 pukul 17.40 WIB;
- Jamil. "Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 214.
- Laurensius Arliman S. "Perkawinan Antar Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional". *Kertha Patrika*, Vol. 39, No. 3, 2017, hlm. 177.
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum* (Edisi Regu), Jakarta: Prenada Media Grup, 2019, hlm. 55-56.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 66-67.
- Nafi' Mubarak. "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia". *Justicia Islamica*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 74.
- Putu Devi Yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan, D. G. Sudika Mangku, Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama, "Sistem Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Perkawinan Campuran di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 193
- Renti Friska Pangaribuan, Winda Fitri. "Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Belanda). *Jurnal Ius Civile*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 152.
- Sadari Mesraini. "Hak Keluarga dan Implikasinya dalam Perkawinan Diaspora". *Jurnal Bimas Islam* Vol. 15, No. 2, hlm. 213.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 415.